



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax. (0622)962971 Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/0007/IOSS/DPM-PTSP/IX/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 400.3.1/1804-SMP tanggal 27 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU BAITUL QURAN AL AZHAR

Alamat : Dusun Bunga Mawar, Kel./Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi,
Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Penanggung Jawab : MUHAMMAD ABDUH, LC.MA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -

Lima Puluh, 3 September 2025

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
NIP. 19870526 200602 2 002
04/09/2025 15:45:08



Drs. Muhammad Hambali SH.MKn.
NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00884.AH.02.01.TAHUN 2017
- TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN BAITUL QURAN AL AZHAR
NOMOR: 1
TANGGAL: 29 NOPEMBER 2021

Dr. MUHAMMAD HAMBALI, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Batu Bara
Propinsi Sumatera Utara

AKTA PENGURANGAN

KAYASAN PONDOK PESANTREN BATULU GURAN AL AZHAR

Nomor: 1

-Pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia Barat).
-Pada hari ini, hari Senin tanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua puluh satu).
-Berhadapan dengan saya, **Doktorandus MUHAMMAD HAMBALI, Sarjana Hukum**,
Magister Notariatum, Notaris di Kabupaten Batu Bara, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akte ini:
1. **Tuan MUHAMMAD ABDUR**, lahir di Lawe Sumur pada tanggal 03-04-1989 (tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun Bunga Seroja, Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1219050304890007.
-**Myra HAMBALI**, lahir di Dahari Sebesar pada tanggal 04-06-1992 (empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun VII, Desa Dahari Sebesar, Kecamatan Talawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1219054406920002.
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.
-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu:
-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan mendirikan Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama **KAYASAN PONDOK PESANTREN BATULU GURAN AL AZHAR**, ---

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut "**Yayasan**"),

berkedudukan dan berkantor di Dusun Bunga Tanjung, Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang:

1. Sosial;

2. Kemasyarakatan;

3. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan dapat menyelenggarakan kegiatan:

1. Sosial:

a. Mendirikan Lembaga Formal dan nonformal terutama dibidang

pendidikan terendah hingga Universitas, yaitu:

-Pendidikan Formal Tingkat Taman Kanak-kanak/Raudhotul Athfal atau yang sederajat;

-Pendidikan Formal Tingkat Sekolah Dasar Terpadu/Madrasah

Ibtidaiyah atau yang sederajat;

-Pendidikan Formal Tingkat Sekolah Menengah Pertama Terpadu/

Sekolah Teknik Menengah Terpadu/Madrasah Tsanawiyah atau yang

sederajat;

-Pendidikan Formal Tingkat Sekolah Menengah Atas Terpadu/

Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu/Madrasah Aliyah atau yang

sederajat;

- f. Mendirikan Tinggi Islam dan Umar antara lain, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas;
 b. Mendirikan Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda;
 c. Mendirikan Rumah sakit, poliklinik, klinik, rumah bersalin dan laboratorium;
 d. Mendirikan bimbingan belajar, bimbingan konseling, privat; olahraga;
 e. Mendirikan pembinaan olahraga, lapangan olahraga, gedung olahraga;
 f. Mendirikan Penelitian di bidang ilmu pengetahuan, pertanian, perikanan, pendidikan, dan lain-lain;
 g. Menyenggarakan bimbingan nasabik haji dan umroh;
 2. **Kemustajaban:**-----
 a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
 b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, gelandangan dan yatim piatu;
 d. Memberikan dan menyenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
 e. Melaksanakan lingkungan hidup;
 3. **Kegamaan:**-----
 a. Mendirikan sarana ibadah;
 b. Mengadakan kerjasama dengan masjid lain, dewan da'wah, korps mbaligh, ustadz-ustadz, pemimpin-pemimpin Islam dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya;
 c. Mendidik dan melatih kader-kader da'wah dan tabligh guna meningkatkan taraf dan menggalakan pembangunan;
 d. Mendirikan dan menyenggarakan pondok pesantren, rumah al-qur'an, rumah tahfidz al-qur'an dan sekolah/madrasah;
 e. Menertima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah;
 f. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

g. Melaksanakan syiar keagamaan.

h. Studi banding keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, menjadi kekayaan awal yayasan dalam bentuk uang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud di atas kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan tidak mengikat.
 - b. Wakaf.
 - c. Hibah.
 - d. Hibah wasiat.
 - e. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha lembaga.
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. -Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas.

a. Pendiri Yayasan tidak ditentukan lamanya.

1. Masa jabatan Pembina yang berasal dari:

Pasal 8

pengunduran dirinya.

Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya

Indonesia dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut.

tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Pengurus. Maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara

berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota

terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina

anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

dan tujuan Yayasan.

mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud

b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai

wakilnya jikaau pendiri adalah badan hukum.

a. Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai

yaitu:

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan

diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak

Pasal 7.

PEMBINA

- b. bukan dari Pendiri ditentukan lamanya 5 (lima) tahun. -----
2. -Keanggotaan Pembina berakhir karena:-----
- a.-meninggal dunia ; -----
- b.-mengundurkan diri atas permintaan tertulis sebagaimana diatur -----
dalam Pasal 7 ayat (7) ;-----
- c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari-----
jumlah seluruh anggota Pembina;-----
- e.-dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) -----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
- f.-dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3.-Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan-----
Atau anggota pengawas. -----
- 4.-Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1)-----
huruf b pasal ini berakhir berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam-----
ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa-----
jabatan Pembina sebelumnya. -----
- 5.-Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut-----
dinyatakan : -----
- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina baru -----
yang meneruskannya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan.-----
- b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina -----
baru yang meneruskannya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa-----
jabatan.-----
6. -Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang-----
berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pembina yang -----
sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) -----



1. a. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat satu kali waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan.
- b. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap

Pasal 10

RUANG PEMBIKIRAN

- berlaku pula baginya.
- Wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina
3. - Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan
- h. menunjuk dan mengundat dalam hal Yayasan dibubarkan.
- g. pengesahan laporan tahunan;
- f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;
- yang ditetapkan oleh Pengurus;
- d. mengesahkan program kerja dan anggaran anggaran tahunan Yayasan
- Yayasan;
- c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
- Pengawas;
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota
- a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
2. - Kewenangan Pembina meliputi :

- dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.
- Pembina terdiri dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk
1. - Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila

Pasal 9.

TUGAS DAN WENANG PEMBIKIRAN

7. - Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- huruf a dan b pasal ini.

perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang —
anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. —

c. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat —
kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik —
Indonesia. —

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar —
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun —
yang akan datang. —

3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat —
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan —
hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang —
hal-hal yang akan dibicarakan. —

4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir —
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan —
kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih —
oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir. —

5. a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah —
sah, jikalau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina —
hadir atau diwakili dalam rapat. —

b. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota —
Pembina lainnya dengan surat kuasa. —

c. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak —
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara —
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah —
anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran —
Dasar. —

6. Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara —
ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya —

4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----

1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

tercepat, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

jumlah anggota Pembina. -----

yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 4 (satu per dua) -----
- e. -Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----

Pembina pertama; -----
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
- d. -Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari -----

dan tanggal rapat; -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggajian -----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
- c. -Penggajian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, -----

tercepat, maka dapat diadakan penggajian Rapat Pembina kedua; -----
- b. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak -----

Pembina; -----
- a. -Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----

apabila: -----
1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----

Pasal 11

- a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus -----

dalam rapat. -----
- b. Penandatanganan tersebut tidak dinyatakan apabila risalah rapat -----

maksud itu. -----

dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk -----

dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat -----

ditolak.

5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. -Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

7. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. -Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang Perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah

Pasal 14

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- seorang Ketua;
 - seorang Sekretaris; dan
 - seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 13

PENGURUS

1. Setelah 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
- Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
 - Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan kebebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas penguasaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tidak ada tercermin dalam laporan Tahunan.

dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. -Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus

Yayasan :

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri,

Pembina dan Pengawas ; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. -Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. -Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.



1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk-----
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan-----

Pasal 16

TUGAS DAN WENJANG PENGURUS

- jabatan berturut-turut.-----
5. Masa jabatan Pengurus berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa-----
dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini.-----
- Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut-----
yang berasal dari penembahan tersebut mengikuti masa jabatan-----
4. Apabila dilakukan penembahan Pengurus, maka masa jabatan Pengurus-----
masa jabatan.-----
pengurus baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa-----
- b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila-----
yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----
- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengurus baru-----
tersebut dinyatakan :-----
3. Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2)-----
melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus sebelumnya.-----
huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengurus baru untuk-----
2. Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang tersebut dalam-----
e. masa jabatan berakhir.-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan-----
b. mengundurkan diri;-----
- a. meninggal dunia;-----
1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

Pasal 15

yayasan untuk disahkan Pembina. -----

3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Pengawas. -----

4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan -----
terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk -----
mengambil uang Yayasan di bank); -----

b. -mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam -----
berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

c. -memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

d. -membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap -----
atas nama Yayasan; -----

e. -menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta -----
mengagunkan/membehani kekayaan Yayasan; -----

f. -mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang -----
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat -----
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. -Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d,
e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. -mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. -membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

3. -mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----

Pasal 18

Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 19

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, juga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

4. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5. -Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih Wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. -Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. -Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat Pengurus Dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

1. -Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus Yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
2. -Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili -----

- Pengurus. -----
3. - Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. - Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, ----- tempat, dan acara rapat. -----
5. - Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat ----- kegiatan Yayasan. -----
6. - Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik ----- Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----
- Paragraf 22** -----
1. - Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. - Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat ----- Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih ----- oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. - Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam ----- Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. - Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, ----- apabila: -----
- a. - dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ----- Pengurus. -----
- b. - dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak ----- tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
- c. - pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, ----- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----- dan tanggal rapat. -----
- d. - Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) -----

hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung rapat --
Pengurus pertama. -----

e. -Rapat Pengurus kedua sah dan berhak menganbil keputusan yang ----
mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
Pengurus. -----

Pasal 23

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. -----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ----
ditolak. -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara --
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan ----
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani-
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan ----
Apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akte notaris. -----
8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah ----
Diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----
Persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----
Menandatangani persetujuan tersebut. -----



9. -Keputusan yang diambil sebagaimana ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.---

PENGAWAS

Pasal 24

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ---
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas. ---
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. ---

Pasal 25

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang

Perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ---

2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ---

3. -Dalam hal jabatan Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan, Pembina

4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. ---

5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. ---

5. -Pengawas harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut

5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. ---

5. -Pengawas harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut

6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

1. -Jabatan Pengawas berakhir, apabila:
- a. -meninggal dunia;
 - b. -mengundurkan diri;
 - c. -bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. -masa jabatan berakhir.
2. -Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengawas baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengawas sebelumnya.
3. -Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan :
- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.
 - b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.
4. -Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa jabatan Pengawas yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut

- _____ dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini. _____
5. Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. _____
- TUGAS DAN WENANG PENGAWAS** _____
- Pasal 27** _____
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. _____
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang untuk dan atas nama Pengawas. _____
3. Pengawas berwenang: _____
- a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan; _____
- b. memeriksa dokumen; _____
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau _____
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; _____
- e. memberi peringatan kepada Pengurus; _____
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. _____
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. _____
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. _____



8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan—
diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan —
Rapat Pembina wajib: -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
9. -Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud—
dalam ayat (7) dan (8) pasal ini, pemberhentian sementara batal -----
demikian hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -
10. -Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk -----
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu-----
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau-----
Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili--
Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara ----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan-----
acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat ----
Kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum-----
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara

Pasal 30

- a. -dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas.
 - b. -dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. -pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. -Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dan terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. -Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) jumlah pengawas.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
 3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
 4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:



tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal---
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain---
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan---
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani---
oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang---
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila---
Berita Acara Rapat dibuat dengan akte Notaris.-----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan---
rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu---
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai---
usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana ayat (8) mempunyai kekuatan yang---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan pengawas---
untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung---
sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan---
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda---
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan---
acara rapat.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pengawas.

Pasal 33

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan,
dan dianggap tidak ada.

4. Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenal hal-
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain-
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas --
lain yang diwakilinya.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

Pasal 32

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat
kegiatan Yayasan.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat-
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan-
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang
dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus-----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari-----
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Gabungan Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah-----
anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan-----
suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah-----
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk-----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti-----
yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan-----
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan-----
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akte notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan-----
yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua-----
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan pengawas. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor.

Pasal 35

LAPORAN TAHUNAN

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).

Pasal 36

TAHUN BUKU

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.
- diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rancangan penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan yang telah dinyatakan sebagai yayasan yang dapat digabungkan dapat dilakukan oleh Pengurus kepada Pembina.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidak mampuan Yayasan dalam melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan yang lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung sebelumnya sejenis; atau.
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, keterlibatan umm dan kesulitan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 38

PENGGA BUN G A N

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina-----
masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta-----
penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil-----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai-----
dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran-----
Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi-----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib-----
disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk-----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

P E M B U B A R A N -----

Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena :-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan-----
dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai-----
atau tidak tercapai;-----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan-----
alasan:-----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.-----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya-----
setelah pernyataan pailit dicapai.-----
2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan-----
huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan-----

CARA PENGANTARAN KEKAYAAN SISWA LUKIDASI

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal perubahan Yayasan karena palit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepallitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggap penunjukan wajib mengemukakan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggap proses likuidasi berakhtir, Wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggap proses likuidasi berakhtir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal perubahan Yayasan karena palit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepallitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggap penunjukan wajib mengemukakan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggap proses likuidasi berakhtir, Wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggap proses likuidasi berakhtir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan Penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN MINUTUP

Pasal 43

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

PEMBINA

Ketua : Tuan MUHAMMAD ABDUH, tersebut

Anggota : Nyonya HAWANI, tersebut

PENGURUS

Ketua Umum : Tuan HABIL BS, lahir di Dahari Selebar pada tanggal 22-12-1962 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Buruh Tani/Perkebunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun VIII, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1219052212620002.

Ketua : Tuan OSCAR HADIAN, lahir di Medan pada tanggal 28-10-1975 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pukat VIII Nomor -

19-A, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1271142810750003, ---
: **Tuan MURRUDIN**, lahir di Tanjung Tiram pada tanggal ----

08-05-1970 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Batu Bara, Dusun I, Desa Guntung, Kecamatan
Lima Puluh, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ----
1219040805700003, ---

Bendahara Umum : Nyonya DAHLIA, lahir di Dahari Selebar pada tanggal ----
17-05-1971 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, ---
Dusun Bunga Seroja, Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi,
pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1219055705710002, ---
: **Nyonya LATIHA**, lahir di Dahari Selebar pada tanggal ----
18-03-1998 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu
Bara, Dusun Bunga Seroja, Desa Dahari Indah, Kecamatan
Talawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ----
1219055803980006, ---

: **Tuan MUHAMMAD RIDWAN**, lahir di Dahari Selebar pada
tanggal 31-12-1962 (tiga puluh satu Desember seribu ----
sembilan ratus lima puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, ---
Dusun I, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, pemegang
Nomor Induk Kependudukan: 1219043112520108, ---
: **Nyonya HASLIM**, lahir di Guntung pada tanggal 31-12-1955
(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima ----
puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, ---
Dusun I, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, pemegang ---

: **Nyonya HASLIM**, lahir di Guntung pada tanggal 31-12-1955
(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima ----
puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, ---
Dusun I, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan: 1219043112520108, ---
: **Nyonya HASLIM**, lahir di Guntung pada tanggal 31-12-1955
(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima ----
puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, ---
Dusun I, Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan: 1219043112520108, ---

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

-Pengurus Yayasan dan,

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut diatas, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Dan karenanya membebaskan pihak Notaris dan para saksi apabila timbul gugatan atas dibuatnya akta ini baik sekarang maupun dikemudian hari.

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para pihak telah memilih **domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kisaran.**

DEMIKIAN AKTE INI

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Batu Bara, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh **Nyonya NADIA ELIZA, Sarjana Hukum**, lahir di Medan pada tanggal 28-01-1994 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Rawa Gang Danau Poso Nomor 19, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1271046601940003 dan **Nyonya RAHMADANI,**

lahir Medan pada tanggal 12-08-1978 (dua belas Agustus seribu sembilan
 ratus tujuh delapan), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun III Jalan Masjid Gang Mawar Kantor
 49, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, memegang Kantor Induk Kependudukan:--
 12072352087800013, sebagai saksi-saksi.-----
 Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para-----
 Penghadap dan saksi-saksi, ditandai tangan penghadap kemudian oleh saksi--
 saksi dan saya, Notaris.-----
 Para penghadap selain menandatangani akta juga menubuhkan cap ibu jari--
 tangan kanannya pada lembar tersendiri dan dijahitkan dalam minut akta-----
 ini.-----
 Dibuat tanpa memakai perubahan.-----
 Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

Dikeluarkan sebagai S A L I N A N

Batu Bara, Tanggal 29 Nopember 2021

Notaris - Kabupaten Batu Bara




 (Drs. MUHAMMAD HUSBANI SH.Mkn.)